

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi masyarakat Indonesia terutama di kota besar. Kejahatan merupakan masalah yang kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh penegak hukum. Kejahatan yang sering meningkat cenderung di pengaruhi oleh krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Badai krisis tersebut mengakibatkan meningkatnya pengangguran pada lapisan masyarakat dan mengurangi daya beli masyarakat ,masyarakat sering mendapat tekanan psikis dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Sowieryo,2011, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung : Alumni hlm 21

hidupnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan di Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam jenisnya, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor oleh anak yang marak terjadi. Kasus ini menimbulkan dampak buruk selain dapat melukai korban pelaku pun tega menghilangkan nyawa orang lain. Masalah ini pun mencuri perhatian media baik cetak maupun elektronik, pemberitaan mengenai pencurian kendaraan bermotor hampir setiap hari menghiasi surat kabar cetak maupun siaran di televisi nasional.<sup>3</sup>

Seperti kasus 24 Oktober di Bandar Lampung yakni tertangkapnya empat anak di bawah umur spesialis pencuri sepeda motor dan seorang penadah hasil pencurian motor diringkus aparat Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Rabu (24/10). Dari hasil pemeriksaan, sedikitnya mereka sudah 30 kali melakukan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Selain itu dikutip dari TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Jajaran Polresta Bandar Lampung mengungkap 49 kasus selama Agustus sampai September. Semua kasus yang diungkap itu merupakan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Dwi Irianto mengatakan, 49 kasus itu terdiri dari tujuh kasus pencurian dengan kekerasan, 22 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 20 kasus pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 23

<sup>3</sup> Maryadi, 2010, *Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo hlm 21

"Tersangka yang ditangkap sebanyak 60 orang," ujar Dwi saat ekspos di mapolresta, Selasa (1/10/2013). Menurut dia, dari 60 tersangka itu, tujuh di antaranya masih anak-anak. Sedangkan 53 tersangka lain sudah dewasa.<sup>4</sup>

Dikutip dari indosiar.com, Bandar Lampung - lima remaja yang terbilang anak baru gede (ABG) dibekuk aparat kepolisian karena terbukti menjadi komplotan pencuri spesialis sepeda motor dan bertanggungjawab terhadap sejumlah aksi pencurian sepeda motor di Lampung. Meski terbilang belia, jam terbang komplotan remaja ini cukup tinggi. Dalam sebulan mereka mereka mengaku kerap menggasak hingga 5 unit sepeda motor. Sungguh nekad, aksi 5 bocah yang tergolong masih anak baru gede ini. Sopan Nizar, Nanda, Destri, Ferly dan Refki diamankan petugas ke Mapoltabes Bandar Lampung lantaran terlibat sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Dalam aksi terakhirnya, komplotan yang dipimpin Nanda (16), pelajar kelas 2 SMA di Bandar Lampung ini mencuri sepeda motor di areal parkir salah satu universitas di Lampung dengan menggunakan kunci letter T. Dan yng terakhir kasus tertangkapnya Tersangka DF ,14, pelajar SMP, warga Jalan Nusantara V, Bandar Lampung diamankan polsek Kedaton setelah melakukan pencurian sepeda motor dan penadahnya OH ,16, pelajar SMP kelas III warga Bandarlampung, pada Jum'at (8/2) sekitar pukul 17.30 WIB. Tersangka yang masih di bawah umur ini mencuri motor milik teman sekolahnya Billi Agung, 14 tahun, warga Jalan Raden Saleh, Way Huy, Jati Agung, Lampung

---

<sup>4</sup> Diakses dari [www.Tribunlampung.co.id](http://www.Tribunlampung.co.id) Tanggal 19 Januari 2014 Pukul 08.30 WIB

Selatan, saat temannya ini sedang parkir di sekolah SMP 20 pada pukul 11.00 WIB.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa di Bandar Lampung masih terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Perlu adanya upaya yang dilakukan agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak tidak terjadi kembali.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak ”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Adapun permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak?

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2013 – 2014.

---

<sup>5</sup> Diakses dari [www.Indosiar.com](http://www.Indosiar.com) Tanggal 19 Januari 2014 Pukul 08.40 WIB

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak

Kegunaan penelitian ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto .

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bentuk upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dapat dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

#### 1. Tahap formulasi

Tahap formulasi aturan hukum yakni pembuatan undang-undang yang menetapkan perbuatan pencurian yang dilakukan anak sebagai tindak pidana artinya bahwa setiap pelaku pencurian harus mendapatkan sanksi hukum. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, undang-undang yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU

---

<sup>6</sup> Arief Barda Nawawi.2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 ayat (1) (2) dan Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Tahap aplikasi

Pemberian pidana yang lebih konkret yaitu oleh badan peradilan yang mengadili. Adapun badan yang berwenang mengadili kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak adalah:

Kepolisian yang bertugas melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2012 selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Kejaksaan bertugas memberikan tuntutan terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012) untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan seperti tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2012 dan kemudian melimpahkannya kepada lembaga pemasyarakatan.

## 3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi berupa pemberian pidana yang benar benar konkret yaitu oleh badan eksekusi misalnya lembaga pemasyarakatan. Lapas anak berbeda dengan lapas orang dewasa, karena anak harus mendapatkan perhatian khusus walaupun sedang menjalani masa hukuman karena anak masih memiliki masa depan yang panjang dan membuat anak tersebut jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>7</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*, hlm 25.

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>9</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 34

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 32

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
- a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

### Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Kaedah Hukum itu sendiri

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.18

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

## 2) Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

## 3) Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

#### 4) Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

#### 5) Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.<sup>12</sup>

- a. Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat). Hlm 32

<sup>12</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 21

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>13</sup>

b. Pencurian menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>14</sup>

c. Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>15</sup>

Pengertian anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Bab I Pasal 1 Butir 3 menyatakan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda,

---

<sup>13</sup> Diakses dari [www.id.wikipedia.org/pengertian-kendaraan-bermotor.html](http://www.id.wikipedia.org/pengertian-kendaraan-bermotor.html)

<sup>14</sup> Dikutip dari [www.anggarajusticia/tindak\\_pidana\\_pencurian.html](http://www.anggarajusticia/tindak_pidana_pencurian.html) diakses tanggal 12 Februari 2014 Pukul 10.30 WIB

<sup>15</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Anak, Teori Penegakan Hukum, pengertian tindak pidana pencurian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan upaya Penegakan Hukum terhadap tindak

---

<sup>16</sup> Diakses dari [www.id.wikipedia.org/pengertian-kendaraan-bermotor.html](http://www.id.wikipedia.org/pengertian-kendaraan-bermotor.html)

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.